



PEN ETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2015/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan: -----

ACHMAD ZAINI, lahir di Bangkalan, tanggal 25 April 1990, Laki-laki, pekerjaan Belum/Tidak bekerja, beralamat di Kmp. Sebanaeh, Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca permohonan Pemohon;-----

Set&ah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya; -----

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 02 Nopember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dibawah register No. 284/Pdt.P/2015/PN.Bkl. pada tanggal 04 Nopember 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga laki-laki dan Suami-Istri Au Usman dan Satini , yang lahir di Bangkalan, pada tanggal **25 April 1990; -----**
- Bahwa pada tahun 2011, Pemohon membuat Paspor dengan nama ACHMAD ZAINI, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 25 April 1986 dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor W 878634 dan Kantor Imigrasi Tanjung Priok; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang arnarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Memberi ijin untuk merubah identitas dalam Paspor Republik Indonesia Nomor W 878634 atas nama ACHMAD ZAINI, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 25 April 1986, menjadi identitas yang sebenarnya yaitu ACHMAD ZAINI, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 25 April 1990; -----

3. Memerintahkan petugas Kantor Pelayanan Imigrasi Tanjung Perak untuk mengganti Paspor Republik Indonesia Nomor W 878634 atas nama ACHMAD ZAINI, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 25 April 1986, menjadi identitas yang sebenarnya yaitu ACHMAD ZAINI, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 25 April 1990, sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku -----

4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan mi kepada Pemohon; ----

Menimbang, bahwa pada han persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, yang setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten

Bangkalan, tertanggal 04-10-2011, NIK : 3526012504900004, atas nama

ACHMAD ZAINI, lahir di Bangkalan pada tanggal 25 Apr 1990, beralamat di

Halaman 3 dart 9 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2015/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kmp. Sebaneh, Kel. Bancaran, Kecamatan dan Kabupaten Bangkalan, diberi

tanda bukti P-1; -----

2. Fotocopy Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh Camat Bangkalan, tertanggal 08 September 2008, No. 352601.110406.0542 atas nama Kepala

Keluarga ALI USMAN, diberi tanda bukti P-2; -----

3. Fotocopy Surat Keterangan Req No. 474/735/433.401.7/2015, tanggal 25 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Lurah Bancaran, diberi tanda

bukti P-3; -----

4. Fotokopi Akta Kelahiran No. 2689/stl1991, tanggal 28 Januari 1992, atas

nama ACHMAD ZAINI, diberi tanda bukti P-4; -----

5. Fotocopy Ijazah Sekolah dasar No. DN-05 Dd 0484680, tanggal 29 Juni

2004, diberi tanda P-5; -----

6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-05 D 0775980,

tanggal 23 Juni 2007, diberi tanda P-6; -----

7. Fotokopi Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak, No. W.878634, tanggal 17 Februari 2011 atas nama ACHMAD ZAINI, diberi

tanda bukti P-7; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama-----

1. H A Y A T dan 2. MOHAMMAD ROMIJ, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan namun pada pokoknya dapat

diuraikan sebagai berikut: -----

Saksike-1 HAYAT:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga karena saksi adalah tetangga dan Pemohon;-----

Bahwa benar ACHMAD ZAINI, lahir di Bangkalan tanggal 25 April 1990, laki-laki, dan seorang ayah bernama ALI USMAN dan ibu bernama SATIN I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dan 9 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2015/PN.BKI

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ACHMAD ZAINI, lahir di Bangkalan tanggal 25 April 1990, laki-laki, dan seorang ayah bernama LI USMAN dan ibu bernama SATINI ; --

- Bahwa sekarang Pemohon bermaksud untuk membuat paspor tetapi karena ada kekeliruan penulisan tahun kelahiran yang terdapat dalam paspornya tertulis ACHMAD ZAINI, Bangkalan, 25 April 1986, sehingga berbeda dengan yang terdapat dalam, KK dan KTP dan Ijazah Pemohon yang tertulis ACHMAD ZAINI, Bangkalan, 25 April 1990, maka dan Imigrasi meminta supaya ada penetapan dan Pengadilan; -----

- Bahwa setahu saksi, Pemohon tersebut menggunakan nama dan tahun kelahirannya tersebut diatas sesuai dengan apa yang terdapat dalam dokumen-dokumen seperti KTP, KK dan Ijazah yang dimiliki Pemohon;

Saksi ke-2, MOHAMMAD ROMLI: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga karena saksi adalah tetangga dan Pemohon;-----

- Bahwa benar ACHMAD ZAINI, lahir di Bangkalan tanggal 25 April 1990, laki-laki, dan seorang ayah bernama LI USMAN dan ibu bernama SATINI ; --

- Bahwa sekarang Pemohon bermaksud untuk membuat paspor tetapi karena ada kekeliruan penulisan tahun kelahiran yang terdapat dalam paspornya tertulis ACHMAD ZAINI, Bangkalan, 25 April 1986, sehingga berbeda dengan yang terdapat dalam, KK dan KTP dan Ijazah Pemohon yang tertulis ACHMAD ZAINI, Bangkalan, 25 April 1990, maka dan Imigrasi meminta supaya ada penetapan dan Pengadilan; -----

Bahwa setahu saksi, Pemohon tersebut menggunakan nama dan tahun kelahirannya tersebut diatas sesuai dengan apa yang terdapat dalam dokumen-dokumen seperti KTP, KK dan Ijazah yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Halaman 5 dan 9 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2015/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bernama ACHMAD ZAINI anak dan ayah bernama ALI USMAN dan ibu bernama SATINI yang dilahirkan di Bangkalan tanggal 25 April 1990; -----
- Bahwa terdapat kesalahan tahu Kelahiran didalam Paspor yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak, No. W 878634, tanggal 17 Februari 2011 atas nama ACHMAD ZAIN, lahir di Bangkalan 25 April 1986, sedangkan yang benar adalah ACHMAD ZAINI, lahir di Bangkalan 25 April 1990; -----
- Bahwa pemohon memperbaiki tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Paspor agar sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah yang dimiliki Pemohon;-----
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan mi; Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan; -----
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan in maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan in dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Penetapan **mi**; -----

TENTANG HUKUMNYA:-----

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;-----
- Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dan orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 ternyata adalah benar Pemohon yang bernama ACHMAD ZAINI tersebut lahir di Bangkalan tanggal 25 April 1990, adalah anak dan ayah bernama AU

USMAN dan ibu bernama SATINI; -----

Menimbang, bahwa benar terdapat kekeliruan identitas berupa penulisan tahun kelahiran yang berbeda dalam bukti P-7 dengan dibandingkan kepada bukti P-1 sampai P-6, sedangkan menurut keterangan saksi-saksi tersebut nama ACHMAD ZAINI, lahir di Bangkalan, tanggal 25 April 1986 yang terdapat dalam bukti P-7 adalah salah, sedangkan yang benar adalah sebagaimana yang terdapat pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, yaitu nama

ACHMAD ZAINI lahir di Bangkalan, tanggal 25 April 1990; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perlu ditetapkan kelahiran sebenarnya dan Pemohon tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri Pemohon termaksud adalah

sebagaimana yang ditetapkan dalam amar penetapan dibawah; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan mi tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan terhadap amar penetapannya; -----

Menimbang, bahwa penetapan mi adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-7 untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas nama, tempat, tanggal dan tahun kelahiran yang sebenarnya. Adapun selanjutnya Penetapan mi tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain daripada itu; -----

Menimbang, bahwa Kantor Imigrasi dapat menerbitkan paspor untuk seluruh warga Negara Indonesia tanpa melihat domisili penduduk tersebut, namun dalam hal mi Pemohon telah mengurus paspor tersebut pada Kantor Imigrasi Tanjung Perak, sehingga perlu diperintahkan perubahan tersebut pada kantor Pelayanan Imigrasi Tanjung Perak Surabaya; -----

Halaman 7 dan 9 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2015/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan mi untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan mi dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, pasal 30 Undangundang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Ri No. 48 Tahun 2009 tentang----- Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

-----MEN ETAPKAN:-----

- 1.-----M engabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin untuk merubah identitas dalam Paspor Republik Indonesia Nomor W 878634 atas nama ACHMAD ZAINI, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 25 April 1986, menjadi identitas yang sebenarnya yaitu ACHMAD ZAINI, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 25 April 1990; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkalan melalui Pemohon menyerahkan Salman Penetapan kepada petugas Kantor Pelayanan Imigrasi Tanjung Perak untuk mengganti Paspor Republik Indonesia Nomor W 878634 atas nama ACHMAD ZAINI, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 25 April 1986, menjadi identitas yang sebenarnya yaitu ACHMAD ZAINI, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 25 April 1990, sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku; -----
4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan mi kepada Pemohon sebesar Rp. 174.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat ribu rupiah); -----

Demmkianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada han **KAMIS, tanggal 12 Nopember 2015**, oleh **DANANG UTARYO, SH.MH.** pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada han dan tanggal itu juga oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **URIPNO, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dan 9 Putusan Nomor 286/Pdt.P/2015/PN.Bk

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Pemohon. _____

Panitera Pengganti,

H a k i m,

V P L
4861

URIPNO, SH

DANANGNJTARYO. SH.MH.

Perincian biaya

- Pendaftaran perkara permohonan.....	Rp.	30.000,00
-ATK	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	60.000,00
- Sumpah	Rp.	20.000,00
- Meterai penetapan	Rp.	6.000,00
- Redaksi penetapan	Rp.	5.000,00
- Leges	Rp.	3.000,00
Jumlah	Rp.	174.000,00

(SERATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Catatan

Dicatat di sini bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2015, penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)

Paniter. P ngganti,